



P E N E T A P A N

No.961 / Pdt.P / 2024 / PN Mlg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

GUNAWAN, BAMBANG SUGIANTO, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl lahir : Kediri, 17 September 1951, Pendidikan D3, Pekerjaan Wirawasta, Agama Katholik, WNI, bertempat tinggal di Jl. Guntur 12 RT/RW 002/005 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 961/Pdt.P/2024/PN.Mlg tertanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
 - Penetapan Hakim PN Malang Nomor : 961/Pdt.P/2024/PN.Mlg tertanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang ;
 - Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Negeri Malang Nomor 961/Pdt.P/2024/PN.Mlg tertanggal 6 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
 - Berkas permohonan atas nama Pemohon ini ;
- Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;
- Telah melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register nomor : 961/Pdt.P/2024/PN.Mlg tertanggal 6 Desember 2024 tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon anak laki-laki sah dari suami istri SIEM, LAN HWA NIO dan LO, PIK GWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran No. 144/1951 tertanggal 08 Maret 1960 atas nama BING LIANG yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Kediri.
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor L/155/II/1967 atas nama LO PIK GWAN.
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 770/1978/P.I/24/1962 atas nama BAMBANG SUGIANTO GUNAWAN.
- Bahwa Pemohon memiliki KTP dan KK atas nama GUNAWAN, BAMBANG SUGIANTO.
- Bahwa Pemohon memiliki KTP lama dengan NIK 3573021709510001 atas nama **BAMBANG SUGIANTO**.
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama Pemohon dari BING LIANG menjadi **BAMBANG SUGIANTO**.
- Bahwa Alasan diajukan Ganti Nama ini untuk disesuaikan dengan KTP lama Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. 144/1951 tertanggal 08 Maret 1960 atas nama BING LIANG yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Malang dirubah/diganti menjadi **BAMBANG SUGIANTO**.
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan

Halaman 2 dari 9 Penetapan No. 961/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Pemohon, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai tujuan permohonan Pemohon, Pemohon menerangkan jika ia mengajukan permohonan ini karena merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang No. 144/1951 tertanggal 08 Maret 1960 atas nama BING LIANG yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Malang dirubah/diganti menjadi **BAMBANG SUGIANTO**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama GUNAWAN, BAMBANG SUGIANTO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573021508071259 atas nama Kepala Keluarga GUNAWAN, BAMBANG SUGIANTO, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BAMBANG SUGIANTO, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 144/1951 tertanggal 08 Maret 1960 atas nama BING LIANG, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akte Perkawinan No. 97-1978, atas nama GUNAWAN, BAMBANG SUGIANTO dengan SUTANTO, NANIEK SUDJAJANTI, tanggal 23 Mei 1978, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor L/155/II/1967 atas nama LO PIK GWAN, tanggal 8 Juli 1967, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dilegalisir serta bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. CHRISTINE SUGIANTO

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah anak Pemohon ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No. 961/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Guntur 12 RT/RW 002/005 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. 144/1951 tertanggal 08 Maret 1960 atas nama BING LIANG yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Malang dirubah/diganti menjadi **BAMBANG SUGIANTO**;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut adalah untuk disesuaikan dengan KTP lama Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. NOFLEE DONALD

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah menantu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Guntur 12 RT/RW 002/005 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. 144/1951 tertanggal 08 Maret 1960 atas nama BING LIANG yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Malang dirubah/diganti menjadi **BAMBANG SUGIANTO**;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut adalah untuk disesuaikan dengan KTP lama Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

----- = **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** = -----

Halaman 4 dari 9 Penetapan No. 961/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. 144/1951 tertanggal 08 Maret 1960 atas nama BING LIANG yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Malang dirubah/diganti menjadi **BAMBANG SUGIANTO**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama GUNAWAN, BAMBANG SUGIANTO (Pemohon) dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor 3573021508071259 atas nama Kepala Keluarga GUNAWAN, BAMBANG SUGIANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jl. Guntur 12 RT/RW 002/005 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dari kedua bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang meliputi Kota Malang dan Kota Batu ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Halaman 5 dari 9 Penetapan No. 961/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **CHRISTINE SUGIANTO** dan **NOFLEE DONALD** alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. 144/1951 tertanggal 08 Maret 1960 atas nama BING LIANG yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Malang dirubah/diganti menjadi **BAMBANG SUGIANTO**;
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon adalah untuk disesuaikan dengan KTP lama Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu "Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. 144/1951 tertanggal 08 Maret 1960 atas nama BING LIANG yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Malang dirubah/diganti menjadi **BAMBANG SUGIANTO**";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan saksi, benar Pemohon ingin merubah/mengganti nama Pemohon dan ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Besar Malang No. 144/1951 tertanggal 08 Maret 1960 atas nama BING LIANG yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Malang dirubah/diganti menjadi **BAMBANG SUGIANTO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat penggantian nama Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum karena perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk dari akta Pencatatan Sipil dan berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dapat dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan No. 961/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menginginkan untuk mengganti/mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dari BING LIANG diubah/ diganti menjadi BAMBANG SUGIANTO dan menurut pendapat Hakim penggantian/perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penggantian/perubahan nama Pemohon dan ayah Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang - Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan/atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, dan perubahan nama Pemohon termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*) maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu”;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 71 ayat (1), wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut sesegera mungkin sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan pembetulan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat

Halaman 7 dari 9 Penetapan No. 961/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke - 2 (dua) diatas, karena akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, maka sesuai dengan asas domisili yang dianut oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. 144/1951 tertanggal 08 Maret 1960 atas nama BING LIANG yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Malang dirubah/diganti menjadi **BAMBANG SUGIANTO**.
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditetapkan sejumlah Rp174.800,00 (Seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan No. 961/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **19 DESEMBER 2024** oleh kami **YOEDI ANUGRAH PRATAMA, S.H., M.H.**, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **UIS DUANITA, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon dalam sistem isnfomasi pengadilan ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

UIS DUANITA, SH

YOEDI ANUGRAH PRATAMA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Permohonan No.: 961 / Pdt.P / 2024 / PN. Mlg:

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 60.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 4.800,-
Jumlah	Rp. 174.800,-

(Seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah)